



BUPATI DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2009 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Pasar Daerah adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota ;
 - b bahwa Pasar Daerah disamping sebagai salah satu pusat pergerakan roda perekonomian rakyat juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan, oleh karenanya perlu adanya pengaturan dan pengelolaan mengenai pemungutan retribusi pelayanan pasar daerah ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) *AR*

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; *Ar*

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Kepala daerah adalah Bupati Demak.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. *AR*

5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Demak.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak.
7. Pasar adalah Satu kesatuan yang terdiri dari los dan bangunan serta halaman / lapangan yang disediakan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli dan atau perdagangan atau menjalankan suatu usaha.
8. Los adalah bangunan beratap yang tidak mempunyai dinding atau bangsal yang dipergunakan untuk mendasarkan / menjajakan dagangan atau menyimpan barang dagangan.
9. Tempat pemberhentian / Koplak adalah Suatu tempat yang disediakan untuk menempatkan kendaraan bermotor, dokar, pedati untuk keperluan menurunkan dan memuat barang atau orang.
10. Bangunan permanen adalah bangunan yang didirikan diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bagiannya meliputi pondasi, dinding, atap, pintu, dan menggunakan kerangka bertulang.
11. Bangunan semi permanen adalah bangunan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bahan kerangka serta dindingnya terdiri dari kayu atau sejenisnya tanpa menggunakan pondasi.
12. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang disediakan / diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Pasar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang dibuat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dibuat terang

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Pelayanan penyediaan fasilitas Pasar serta fasilitas toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi yang dinamakan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Penyediaan fasilitas Pasar serta fasilitas toko oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang meliputi :
- a. Retribusi dasaran baik di dalam maupun di luar los ;
 - b. Retribusi penitipan barang dagangan yang disimpan di dalam pasar;
 - c. Retribusi sewa kios / pertokoan ;
 - d. Retribusi sewa tanah bagi kios swadaya ;
 - e. Retribusi Pasar Hewan ;
 - f. Retribusi Pasar Sepeda ;
 - g. Retribusi parkir / sewa tempat penitipan sepeda dan kendaraan bermotor di dalam lingkungan pasar ;
 - h. Retribusi MCK / Kakus .
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar serta fasilitas toko yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Pelayanan Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pasar dan luas tempat yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. *AL*

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan atas biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemakaian tempat dasaran di dalam / lingkungan pasar dan pertokoan, diwajibkan membayar Retribusi Daerah menurut Tarif yang telah ditetapkan ;
- (2) Untuk tiap – tiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang tercetak dan atau karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.

Pasal 9

- (1) Tarif pembayaran retribusi pemakaian dasaran di dalam / lingkungan pasar dan pertokoan ditetapkan berdasarkan klasifikasi pasar / pertokoan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi I sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per satu meter persegi setiap hari ;
 - b. Klasifikasi II sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per satu meter persegi setiap hari ;
 - c. Klasifikasi III sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per satu meter persegi setiap hari ;
 - d. Pembayaran Surat Persetujuan tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Persetujuan tempat berjualan di dalam kios swadaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun (12 bulan) ;
 2. Persetujuan tempat berjualan di dalam kios Pemerintah Daerah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun (12 bulan) ;
 3. Persetujuan tempat berjualan di dalam los / luar los sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per tahun (12 bulan).
 - e. Pembayaran retribusi untuk barang yang dititipkan di dalam pasar, di luar jam kerja Pasar sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi.
- (2) Tarif pembayaran retribusi Pasar Hewan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor setiap kali masuk pasar ;
 - b. Ternak kecil (kambing, domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor setiap kali masuk pasar *AK*

- c. Unggas (ayam, itik dan hewan kecil lainnya) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per ekor setiap kali masuk pasar.
- (3) Tarip Pembayaran Retribusi Pasar Sepeda ditetapkan :
- a. Sepeda motor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali pemakaian ;
 - b. Sepeda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kali pemakaian.
- (4) Untuk pemakaian koplak dan fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk dokar, sepeda motor ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk roda 4 (empat) atau lebih / mobil ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - c. Untuk MCK/kakus ditetapkan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per Orang sekali masuk.
- (5) Tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai tempat dasaran atau menjalankan kegiatan perdagangan/usaha, diwajibkan membayar retribusi dasaran sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c.

Pasal 10

- (1) Tarip pembayaran uang sewa pertokoan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Klasifikasi sebagai berikut :
- a. Klasifikasi I sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Klasifikasi II sebesar 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Klasifikasi III sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
 - d. Klasifikasi IV sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - e. Klasifikasi V sebesar 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per bulan ;
- (2) Untuk pertokoan/kios swadaya yang didirikan dilingkungan Pasar Daerah dan tanah lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah berkewajiban membayar Retribusi Daerah sebagai berikut :
- a. Membayar sewa tanah per bulan sebagai berikut :
 - 1. Untuk klasifikasi I sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - 2. Untuk klasifikasi II sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - 3. Untuk klasifikasi III sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan ; *GR*

4. Untuk klasifikasi IV sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - b. Membayar retribusi dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) ;
 - c. Penetapan Klasifikasi tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besarnya biaya balik nama menempati dasaran, menyewa pertokoan/kios Pemerintah Daerah/Swadaya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk dasaran dalam los/luas los sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai jual ;
 - b. Untuk pertokoan/kios Pemerintah Daerah sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai jual ;
 - c. Untuk pertokoan/kios swadaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual ;
 - d. Nilai jual sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Wilayah pemunguta Retribusi terutang dipungut di tempat Obyek Retribusi berada.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. *462*

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.


BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi terhadap hal-hal tertentu;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan(3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ; 

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. *Ar*

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Balanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1999 Seri B Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2011

BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pasar daerah adalah merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasar adalah merupakan salah satu pusat pergerakan roda ekonomi masyarakat yang harus diatur dan dikelola dengan baik mengingat pasar juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup signifikan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan beberapa dasar pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) | : | |
| huruf a s/d huruf f | : | Cukup jelas |
| huruf g | : | Penarikan Retribusi parkir / sewa tempat penitipan sepeda dan kendaraan bermotor di dalam area Pasar menjadi kewenangan Dinas / Instansi yang menangani. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Penentuan klasifikasi Pasar ditetapkan oleh Bupati dengan mendasarkan pada letak Pasar, Luas Pasar, cakupan pelayanan Pasar dan jumlah Pedagang serta posisi dasaran. |
| ayat (2) s/d ayat (5) | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 ayat (1) | : | Penentuan klasifikasi sewa Pertokoan ditetapkan oleh Bupati dengan mendasarkan pada klasifikasi Pasar. |
| ayat (2) | : | Penentuan Klasifikasi sewa tanah ditetapkan oleh Bupati dengan mendasarkan pada klasifikasi Pasar |
| ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas |
| Pasal 12 | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup jelas |

Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas *AR*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5